



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
- b. bahwa Kawasan Wisata Darajat merupakan salah satu destinasi pariwisata yang harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa guna menghindari dampak negatif pembangunan pariwisata pada Kawasan Wisata Darajat yang tidak selaras dengan kelestarian dan mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah menetapkan penghentian sementara penerbitan perizinan di Kawasan Wisata Darajat;
- d. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi para pengusaha di Kawasan Wisata Darajat, perlu adanya pengatutan arahan penataan Kawasan Wisata Darajat dengan memperhatikan kondisi morfologi dan geologi kawasan sesuai surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1957/45/BGL V/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Kawasan Wisata Darajat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Kawasan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata alam dan budaya khas yang mendukung pembentukan Destinasi Pariwisata.
8. Kawasan Wisata Darajat adalah kawasan wisata yang merupakan bagian Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Garut Tengah sebagai wisata alam budaya dan buatan.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
11. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
12. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dengan fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alami, sumber daya buatan, memiliki nilai sejarah serta budaya bangsa yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.
16. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
18. Lereng adalah bagian yang miring atau sisi yang landai pada sebuah gunung, bukit, pegunungan, atau perbukitan.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah, pengusaha pariwisata dan masyarakat dalam melakukan penataan Kawasan Wisata Darajat sebagai daerah tujuan pariwisata/destinasi pariwisata yang bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penataan pariwisata Kawasan Darajat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pariwisata di Kawasan Wisata Darajat melalui:

- a. peningkatan kualitas daya tarik wisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian alam dan lingkungan;

- b. meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian alam dan lingkungan;
- c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. menciptakan kesempatan berusaha; dan
- f. menciptakan lapangan kerja.

BAB III
PENATAAN KAWASAN WISATA DARAJAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penataan Kawasan Wisata Darajat dilakukan terhadap destinasi pariwisata yang berada pada wilayah:
 - a. Desa Karyamekar;
 - b. Desa Padaawas;
 - c. Desa Barusari; dan
 - d. Desa Sarinukti.
- (2) Penataan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan terhadap:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. fasilitas pariwisata;
 - c. fasilitas umum/prasarana umum; dan
 - d. aksesibilitas pariwisata.
- (3) Penataan kegiatan usaha pariwisata di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan usaha pariwisata yang telah dilakukan, baik yang telah memiliki izin atau belum memiliki izin.
- (4) Dengan penataan Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan usaha pariwisata tidak diperkenankan dilakukan pada kawasan yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Bagian Kedua

Penataan Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penataan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penataan terhadap:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.

- (2) Penataan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya.

Paragraf 2

Penataan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 6

- (1) Penataan daya tarik wisata alam di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang berada pada Kawasan Darajat.
- (2) Daya tarik wisata alam di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada daya tarik wisata alam, yang meliputi:
- a. pegunungan dan hutan alam;
 - b. perkebunan; dan
 - c. pertanian.

Pasal 7

Daya tarik wisata alam di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. daya tarik wisata alam berbasis agrowisata dan/atau ekowisata;
- b. daya tarik wisata alam pada kawasan lindung, yang dilakukan dengan ketentuan:
 1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan daya tarik wisata alam wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

Paragraf 3

Penataan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 8

- (1) Penataan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap daya tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
- (2) Daya tarik wisata budaya di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas;

- b. kehidupan adat dan tradisi masyarakat serta aktivitas budaya masyarakat yang khas; dan
- c. kesenian.

Pasal 9

Daya tarik wisata budaya di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Paragraf 4

Penataan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia

Pasal 10

- (1) Penataan daya tarik wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Daya tarik wisata hasil buatan manusia di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa arena permainan, yang terdiri atas:
 - a. taman air (water boom);
 - b. kolam renang;
 - c. *out bound*;
 - d. *camping ground*; dan
 - e. permainan lainnya.

Pasal 11

- (1) Daya tarik wisata hasil buatan manusia berupa taman air (water boom) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dibangun di atas, pada dan dibawah lereng yang terjal;
 - b. tidak melakukan pemotongan lereng yang terjal, yang dapat mengganggu stabilitas lereng;
 - c. kualitas air yang digunakan untuk taman air (water boom) harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. air permukaan (air baku) harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama menjauhi lereng;
 - e. air limbah harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama sarana pengolahan air limbah menjauhi lereng;
 - f. dalam hal di sekitar taman air (water boom) terdapat tebing-tebing yang terjal, maka harus dibuat terasering dan diperkuat dengan tembok penahan tebing (TPT) yang pondasinya sampai kebatuan dasar serta wajib memenuhi syarat teknis untuk Kawasan Darajat;
 - g. konstruksi taman air (water boom) wajib memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. kawasan di sekitar taman air (water boom) wajib dihijaukan dengan pepohonan yang berakar kuat (tanaman tahunan berakar tunggang) guna meningkatkan stabilitas lereng dan konservasi tanah serta lingkungan.

- (2) Daya tarik wisata hasil buatan manusia berupa kolam renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dibangun di atas dan pada lereng yang terjal, yang dapat membebani lahan;
 - b. tidak melakukan pemotongan lereng yang terjal, yang dapat mengganggu stabilitas lereng;
 - c. kualitas air yang digunakan untuk kolam renang harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. air permukaan (air baku) harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama menjauhi lereng;
 - e. air limbah harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama sarana pengolahan air limbah menjauhi lereng;
 - f. dalam hal di sekitar kolam renang terdapat tebing-tebing yang terjal, maka harus dibuat terasering dan diperkuat dengan tembok penahan tebing (TPT) yang pondasinya sampai kebatuan dasar serta wajib memenuhi syarat teknis untuk Kawasan Darajat;
 - g. konstruksi kolam renang wajib memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan tenaga ahli;
 - h. kawasan di sekitar kolam renang wajib dihijaukan dengan pepohonan yang berakar kuat (tanaman tahunan berakar tunggang) guna meningkatkan stabilitas lereng dan konservasi tanah serta lingkungan.
- (3) Daya tarik wisata hasil buatan manusia berupa *out bond* dan *camping ground* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak dibangun di atas dan pada lereng yang terjal, yang dapat membebani lahan;
 - b. tidak melakukan pemotongan lereng yang terjal, yang dapat mengganggu stabilitas lereng;
 - c. air permukaan (air baku) harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama menjauhi lereng;
 - d. air limbah harus dialirkan dengan saluran kedap air dan langsung disalurkan ke saluran utama sarana pengolahan air limbah menjauhi lereng;
 - e. dalam hal di sekitar *out bond* dan *camping ground* terdapat tebing-tebing yang terjal, maka harus dibuat terasering dan diperkuat dengan tembok penahan tebing (TPT) yang pondasinya sampai kebatuan dasar serta wajib memenuhi syarat teknis untuk Kawasan Darajat; dan
 - f. kawasan di sekitar *out bond* dan *camping ground* wajib dihijaukan dengan pepohonan yang berakar kuat (tanaman tahunan berakar tunggang) guna meningkatkan stabilitas lereng dan konservasi tanah serta lingkungan.

Bagian Ketiga

Penataan Fasilitas Pariwisata

Pasal 12

Penataan fasilitas pariwisata di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi penataan terhadap:

- a. fasilitas akomodasi;

- b. fasilitas rumah makan/restoran;
- c. fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata;
- d. fasilitas toko cinderamata (souvenir);
- e. penunjuk arah/papan informasi wisata/jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- f. rambu lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Penataan fasilitas pariwisata berupa penataan fasilitas akomodasi, rumah makan/restoran, fasilitas informasi pelayanan pariwisata/pusat informasi pariwisata dan fasilitas toko cinderamata (souvenir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. struktur bangunan harus didesain dengan memenuhi teknis bangunan gedung aman gempa, sehingga memiliki daktilitas yang baik, kelenturan pada struktur dan memiliki daya tahan terhadap kerusakan;
 - b. tidak melakukan pemotongan lereng yang terjal, yang dapat mengganggu stabilitas lereng;
 - c. pendirian bangunan memperhatikan keserasian lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan;
 - d. memperhatikan persyaratan teknis bangunan (KDB, KLB, tinggi bangunan, dan garis sempadan);
 - e. persyaratan penelitian geologi teknik, analisa kestabilan lereng, dan daya dukung tanah serta satuan kemampuan lahan; dan
 - f. bangunan dibuat sederhana dan berstruktur ringan (kayu dan/atau semi permanen) dengan menyediakan jalur evakuasi.
- (2) Penataan fasilitas pariwisata berupa penunjuk arah/papan informasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. desain, spesifikasi dan tata cara pemasangan harus memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ditempatkan sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang;
 - c. satu kesatuan sistem dengan lingkungannya;
 - d. cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap; dan
 - e. tidak mengganggu arus pejalan kaki/kendaraan dan sirkulasi buka/tutup pintu.
- (3) Penataan fasilitas pariwisata berupa rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. desain, spesifikasi dan tata cara pemasangan harus memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ditempatkan sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.

Bagian Keempat

Penataan Fasilitas Umum dan Prasarana Umum

Pasal 14

- (1) Penataan fasilitas umum di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi penataan terhadap:
 - a. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
 - b. fasilitas ibadah;
 - c. fasilitas lahan parkir;
 - d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
 - f. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia; dan
 - g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
 - h. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*); dan
 - i. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam, warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*).
- (2) Penataan prasarana umum di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi penataan terhadap:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem drainase air hujan;
 - e. sarana pengolahan air limbah; dan
 - f. sarana pengelolaan sampah.

Pasal 15

Penataan fasilitas umum dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penataan Aksesibilitas Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penataan aksesibilitas pariwisata di Kawasan Wisata Darajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, berupa pembangunan dan/atau peningkatan ruas jalan.

- (2) Penataan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan konsep sebagai berikut:
- a. jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - b. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pada segmen/bagian jalan yang menanjak dapat dibuatkan lajur khusus;
 - b. peningkatan ruas jalan menuju lokasi objek wisata; dan
 - c. pembangunan ruas jalan menuju lokasi objek wisata.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan teknis yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata di Kawasan Wisata Darajat berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; dan
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Kawasan Wisata Darajat; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata yang berada di Kawasan Wisata Darajat.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat di kawasan wisata darajat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat dan terbuka;
- d. menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- f. membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
- g. memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang menggunakan jasa usaha pariwisata;
- h. melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana alam di Kawasan Wisata Darajat;
- i. melestarikan kebudayaan masyarakat, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat di kawasan wisata darajat;
- j. membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Sunda atau sekurang-kurangnya diperindah dengan menonjolkan ciri-ciri seni budaya daerah Kabupaten Garut, tata ruang dan komponen-komponennya;
- k. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- l. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- m. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- n. memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
- o. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling menguntungkan, memperkuat, dan menguntungkan;
- p. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
- q. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan dan sertifikasi;
- r. berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat;
- s. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- t. memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
- u. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- v. menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- w. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Larangan****Pasal 27**

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik dan non-fisik daya tarik wisata;
 - b. memanfaatkan upacara keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, benda-benda yang disakralkan, dengan tujuan semata-mata sebagai daya tarik wisata; dan/atau
 - c. mendirikan bangunan atau benda lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu pandangan ke arah lanskap yang menjadi daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata.

Pasal 28

- (1) Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dan/atau kegiatan usaha lainnya di Kawasan Wisata Darajat, dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - c. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - f. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - g. mengelola sampah yang dihasilkannya yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. melakukan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan sekitarnya.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha berkewajiban untuk tidak melanggar larangan lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; atau
 - e. pencabutan tetap izin.

BAB VII

**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR KAWASAN WISATA DARAJAT**

Pasal 30

- (1) Pemegang izin usaha wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Darajat.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Darajat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan usaha pariwisata dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang izin usaha.
- (5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang izin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pengusaha pariwisata yang telah melakukan kegiatan usaha pariwisata di Kawasan Wisata Darajat dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan izin sesuai peruntukannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Kegiatan usaha pariwisata yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Perizinan di Kawasan Wisata Danajat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 8 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 8 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 19